

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status badan hukum pada PT menjadikan PT dapat melakukan tindakan hukumnya sendiri sebagai subjek hukum. PT dalam menyalurkan kehendaknya membutuhkan perantara Organ Perseroan yang diwujudkan dengan tindakan hukum untuk dan atas nama PT oleh Organ Perseroan. Organ Perseroan, khususnya pemegang saham, dalam menjalankan fungsinya dilindungi prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang menempatkan PT sebagai subjek hukum terpisah dari pemegang sahamnya sehingga tanggung jawab pemegang saham sebatas nilai saham yang dimilikinya. Penerapan prinsip tanggung jawab terbatas pada pemegang saham membatasi tanggung jawab pribadi pemegang saham dari akibat perikatan yang dibuat oleh PT serta kerugian yang dialami oleh PT. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S./2024/PN Btm, hakim membebaskan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham Tergugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (PT Lentera Sakti). Pembebanan tanggung jawab tersebut secara prinsip bertentangan dengan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007.
2. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S./2024/PN Btm, Tergugat dianggap telah wanprestasi karena hanya memenuhi sebagian prestasi dari perjanjian yang sah diantara keduanya meskipun telah diberikan somasi oleh Penggugat. Oleh karena itu, hakim menghukum Tergugat dan pemegang saham

Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (PT Mencast Offshore and Marine) secara tanggung renteng. Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dapat dikesampingkan dengan prinsip *piercing the corporate veil* yang diatur syarat dan ketentuannya dalam UU 40/2007. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Btm, hakim menjadikan penilaian bahwa Tergugat dengan pemegang sahamnya merupakan satu kesatuan sebagai landasan pembebananan tanggung jawab pada pemegang saham Tergugat yang bertentangan UU 40/2007, dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, pemegang saham Tergugat dengan Tergugat merupakan wujud yang terpisah sesuai dengan prinsip *separate entity* sehingga pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang keliru; *Kedua*, alasan tersebut tidak termasuk ke dalam keadaan dimana *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, dan karenanya prinsip tanggung jawab terbatas tetap berlaku bagi pemegang saham Tergugat. Oleh karena itu, kewajiban pemenuhan ganti rugi atas wanprestasi secara yuridis seharusnya dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik hukum perseroan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak dalam sengketa perseroan terbatas yaitu, antara PT Mencast Offshore and Marine dengan Tergugat, pemenuhan kewajiban

ganti rugi akibat wanprestasi sebagaimana diputus oleh pengadilan, dalam hal ini PT Lentera Sakti selaku Tergugat, perlu dilaksanakan sebagai konsekuensi yuridis dari pelanggaran perjanjian (wanprestasi) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPer

2. Praktik penyelesaian sengketa perseroan terbatas, penerapan prinsip tanggung jawab terbatas dan *piercing the corporate veil* perlu dilakukan secara konsisten dengan mematuhi ketentuan dalam UU 40/2007 sehingga pembebanan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham Tergugat, hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat diterapkannya *piercing the corporate veil* yang dapat mengenyampingkan prinsip tanggung jawab terbatas terpenuhi.

